



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 350 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS
DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 926/PK.01-BA/72/1.2/2024 tentang Rapat Pleno penyusunan nama-nama Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Pertama pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Panelis/Perumus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Tim Panelis/Perumus Debat Publik Kedua Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 281 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan stasiun Televisi Swasta dan Nasional pada pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Panelis/Perumus Debat Publik Kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tema Debat Publik Kedua adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat”.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Panelis/Perumus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Menyusun materi sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dalam Debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS
DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN
2024

TIM PANELIS/PERUMUS DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Prof. Dr. Lukman Taher, M.Ag	Rektor UIN Datokarama Palu
2.	Prof. Dr. Zainal Abidin	Tokoh Masyarakat/Akademisi
3.	Prof. Dr. Aminudin Kasim, SH., MH	Akademi Universitas Tadulako
4.	Dr. Nur Sangadji, MP	Akademi Universitas Tadulako
5.	Tasrif Siara	Profesional
6.	Dr. Hj. Kartini Malarangan, SH., MH	Akademi Universitas Tadulako
7.	Dr. Eko Joko Lelono	Akademi Universitas Tadulako

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas